



**UNIVERSITAS  
PANCASILA**  
"A PLACE TO CREATE YOUR SUCCESS"



# **STANDAR PENDIDIKAN STANDAR LUARAN STANDAR KOMPETENSI LULUSAN**

## **SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL UNIVERSITAS PANCASILA**

**2025**





# UNIVERSITAS PANCASILA LEMBAGA PENJAMINAN MUTU



Kampus : Srengseng Sawah, Jagakarsa, Jakarta 12640  
Tlp. (021) 7270086 – 89 Fax. (021) 7271868  
www.univpancasila.ac.id, email : lpm@univpancasila.ac.id

	<b>UNIVERSITAS PANCASILA</b>	No. Dokumen : KB-1-1.1-0109-15-0
	<b>SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL</b>	Tanggal : 11-03-2025
Revisi : 0		
	Halaman : 1	

## LEMBAR PENGESAHAN STANDAR KOMPETENSI LULUSAN

Aktivitas	Penanggung Jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda tangan	
Perumusan	Dr. Nana Nawasiah, SE., MM	Direktur Pembelajaran dan Kurikulum		04-03-2025
Pemeriksa	Dr. Nurmala Ahmar, SE., M.Si., Ak., CA	Kepala LPM		04-03-2025
Pertimbangan	Prof. Dr. Adnan Hamid, SH., MM., MH.	Ketua Senat		06-03-2025
Persetujuan	Prof. Dr. Ir. Muhammad Anis, M.Met.	Ketua Pengurus Yayasan		10-03-2025
Penetapan	Prof. Dr. Ir. Marsudi Wahyu Kisworo, IPU	Rektor		11-03-2025
Pengendalian	Dr. Nurmala Ahmar, SE., M.Si., Ak., CA	LPM dan SJM		11-03-2025

## DAFTAR ISI

DAFTAR ISI .....	1
KATA PENGANTAR.....	2
STANDAR KOMPETENSI LULUSAN .....	3
1.    Visi, Misi, dan Tujuan Universitas Pancasila.....	3
2.    Rasional .....	4
3.    Pihak yang Bertanggung Jawab.....	4
4.    Definisi Istilah .....	5
5.    Pernyataan Standar Kompetensi Lulusan .....	6
6.    Strategi Pencapaian Standar Kompetensi Lulusan .....	8
7.    Indikator Capaian Standar Kompetensi Lulusan .....	8
8.    Dokumen Terkait Universitas Pancasila.....	10
9.    Referensi.....	10

## KATA PENGANTAR

Pertama-tama kami mengucapkan puji syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, atas selesainya penyusunan Kebijakan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI), yang mengacu pada Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SNPT). Secara umum Kebijakan ini memuat mengenai Visi, Misi, Tujuan, Garis Besar SPMI, Prinsip atau Asas-Asas Pelaksanaan SPMI, Tahapan pelaksanaan SPMI, dan Jumlah Standar SPMI.

Standar Kompetensi Lulusan ini disusun sebagai upaya Universitas Pancasila meningkatkan mutu secara berkelanjutan, baik untuk jenjang program studi diploma tiga, sarjana, profesi, magister dan doktor di lingkungan Universitas Pancasila.

Selanjutnya, Standar Kompetensi Lulusan ini akan dijadikan sebagai acuan baku oleh seluruh program studi dan unit kerja dalam upaya meningkatkan mutu berkelanjutan, baik untuk dibidang akademik maupun non akademik.

Akhirnya, kami mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada tim penyusun, atas semangat dan kerjasamanya untuk menyelesaikan tugas ini. Semoga Standar Kompetensi Lulusan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) ini bermanfaat dalam upaya mewujudkan Universitas Pancasila menuju Kampus Cerdas Berkelanjutan dan Terkemuka berdasarkan Nilai-Nilai Luhur Pancasila.

Jakarta, 04 Maret 2025



**Rektor Universitas Pancasila**

## STANDAR KOMPETENSI LULUSAN

### 1. **Visi, Misi, dan Tujuan Universitas Pancasila**

Visi, Misi, dan Tujuan Universitas Pancasila yang telah ditetapkan pada Rencana Induk Pengembangan Jangka Panjang Universitas Pancasila 2010 s.d 2034, adalah:

#### **Visi Universitas Pancasila:**

“Menjadi Universitas yang Unggul dan Terkemuka Berdasarkan Nilai-Nilai Luhur Pancasila”.

#### **Misi Universitas Pancasila:**

Untuk mewujudkan visi Universitas Pancasila sebagai Perguruan Tinggi yang unggul dan terkemuka dalam bidang pendidikan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat berdasarkan nilai-nilai luhur Pancasila, maka dirumuskan misi Universitas Pancasila, sebagai berikut:

- a. Menyelenggarakan proses pendidikan yang bermutu dengan berdasarkan nilai-nilai luhur Pancasila.
- b. Mengembangkan Ilmu Pengetahuan, Teknologi, Seni yang unggul dan berwawasan lingkungan dalam rangka meningkatkan kemandirian bangsa.
- c. Memberikan layanan pada masyarakat dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan daya saing industri kecil menengah. Menyelenggarakan kegiatan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.

#### **Tujuan Universitas Pancasila:**

Menjadikan Universitas Pancasila sebagai Perguruan Tinggi yang unggul dan terkemuka berjati diri Pancasila untuk menghasilkan:

- a. Pendidikan tinggi yang bermutu dalam menghasilkan lulusan yang kompeten sesuai bidang keahlian dan memiliki etika moral Pancasila.
- b. Hasil penelitian yang menjadi rujukan nasional dan internasional yang berwawasan lingkungan, aplikatif dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat, bangsa dan negara.
- c. Pengabdian kepada masyarakat yang mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan daya saing industri kecil menengah serta diseminasi nilai-nilai Pancasila secara berkelanjutan.
- d. Tata kelola Universitas Pancasila yang kredibel, transparan, akuntabel,

- bertanggungjawab, adil, dan terpadu antar bidang pengelolaan (akademik, keuangan, aset, sumber daya manusia, kemahasiswaan, dan alumni, kerja sama, dan ventura) guna menunjang efektivitas dan efisiensi pemanfaatan sumber daya secara berkelanjutan.
- e. Kemitraan yang strategis, sinergis, dan berkelanjutan dengan berdasarkan asas manfaat dan keadilan.

## 2. **Rasional**

Dalam rangka mewujudkan visi Universitas Pancasila “Menjadi Universitas yang Unggul dan Terkemuka Berdasarkan Nilai - Nilai Luhur Pancasila”, yang diturunkan dalam tujuan pendidikan Universitas Pancasila yaitu menghasilkan lulusan yang memiliki karakter Adaptif, Produktif, Integritas, dan Kompeten (APIK), maka perlu dirumuskan standar kompetensi lulusan yang mengacu kepada Peraturan Presiden No.8 Tahun 2012 Tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI) dan Peraturan Menteri Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi No.53 Tahun 2023 Tentang Penjaminan Mutu Pasal 6, 7, 8 dan 9. Standar kompetensi lulusan ini merupakan kriteria minimum mengenai kesatuan kompetensi, sikap, keterampilan, dan pengetahuan, yang menunjukkan pencapaian mahasiswa pada pembelajaran program pendidikan tinggi.

Standar kompetensi lulusan bertujuan menyiapkan mahasiswa menjadi anggota masyarakat yang beriman, bertakwa, berakhlak mulia, mandiri, memiliki berkarakter nilai-nilai Pancasila dan berwawasan kewirausahaan, serta mampu menerapkan, mengembangkan, menemukan teknologi yang bermanfaat bagi masyarakat dan secara aktif mengembangkan potensinya.

Dengan kompetensi ini tersebut di atas maka lulusan Universitas Pancasila memiliki berkemampuan kekerjaan dan berkemampuan teknologi sehingga responsif terhadap kebutuhan masyarakat, bangsa, dan negara.

## 3. **Pihak yang Bertanggung Jawab**

- a. Rektor
- b. Wakil Rektor Bidang Pembelajaran, Kemahasiswaan dan Alumni
- c. Dekan
- d. Lembaga Penjaminan Mutu
- e. Direktur Pembelajaran dan Kurikulum

- f. Wakil Dekan I
- g. Satuan Jaminan Mutu
- h. Ketua Departemen/Program Studi
- i. Gugus Jaminan Mutu


#### 4. Definisi Istilah

- a. **Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi** adalah kegiatan sistemik untuk meningkatkan mutu pendidikan tinggi secara berencana dan berkelanjutan.
- b. **Standar Nasional Pendidikan Tinggi** adalah satuan standar yang meliputi Standar Nasional Pendidikan ditambah dengan Standar Penelitian, dan Standar Pengabdian kepada Masyarakat.
- c. **Pendidikan Tinggi** adalah jenjang pendidikan setelah pendidikan menengah yang mencakup program diploma, program sarjana, program magister, program doktor, dan program profesi, serta program spesialis, yang diselenggarakan oleh Perguruan Tinggi berdasarkan kebudayaan bangsa Indonesia.
- d. **Ilmu Pengetahuan** adalah rangkaian pengetahuan yang digali, disusun, dan dikembangkan secara sistematis dengan menggunakan pendekatan tertentu, yang dilandasi oleh metodologi ilmiah untuk menerangkan gejala alam dan/atau kemasyarakatan tertentu.
- e. **Teknologi** adalah penerapan dan pemanfaatan berbagai cabang Ilmu Pengetahuan yang menghasilkan nilai bagi pemenuhan kebutuhan dan kelangsungan hidup, serta peningkatan mutu kehidupan manusia.
- f. **Perguruan Tinggi** adalah satuan pendidikan yang menyelenggarakan Pendidikan Tinggi.
- g. **Standar Kompetensi Lulusan** merupakan kriteria minimum tentang kesatuan sikap, keterampilan, dan pengetahuan yang menunjukkan capaian kemampuan Peserta Didik dari hasil pembelajarannya pada akhir Jenjang Pendidikan.
- h. **Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI)** adalah kerangka penjenjangan kualifikasi kompetensi yang dapat menyandingkan, menyetarakan, dan mengintegrasikan antara bidang pendidikan dan bidang pelatihan kerja serta pengalaman kerja dalam rangka pemberian pengakuan kompetensi kerja sesuai dengan struktur pekerjaan di berbagai sektor.
- i. **Program Studi** adalah kesatuan kegiatan pendidikan dan Pembelajaran yang memiliki Kurikulum dan metode Pembelajaran tertentu dalam satu jenis

- pendidikan akademik, pendidikan profesi, dan/atau pendidikan vokasi
- j. **Kurikulum** adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan Pendidikan Tinggi.
  - k. **Profil Lulusan** adalah peran yang dapat dilakukan oleh lulusan di bidang keahlian atau bidang kerja tertentu setelah menyelesaikan studinya
  - l. **Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL)** adalah rumusan untuk mencapai standar kompetensi lulusan yaitu kriteria minimum dari kualifikasi kemampuan lulusan yang mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan
  - m. **Pembelajaran** adalah proses interaksi mahasiswa dengan Dosen dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar
  - n. **Satuan kredit semester** yang selanjutnya disebut sks adalah takaran waktu kegiatan belajar yang dibebankan pada mahasiswa per minggu per semester dalam proses Pembelajaran melalui berbagai bentuk Pembelajaran atau besarnya pengakuan atas keberhasilan usaha mahasiswa dalam mengikuti kegiatan kurikuler di suatu Program Studi.
  - o. **Sertifikat kompetensi kerja** adalah bukti tertulis yang diterbitkan oleh lembaga sertifikasi profesi terakreditasi yang menerangkan bahwa seseorang telah menguasai kompetensi kerja tertentu sesuai dengan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia.
  - p. **Profesi** adalah bidang pekerjaan yang memiliki kompetensi tertentu yang diakui oleh masyarakat.
  - q. **Dosen** adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi melalui pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian kepada Masyarakat.
  - r. **Mahasiswa** adalah peserta didik pada jenjang Pendidikan Tinggi.

## 5. Pernyataan Standar Kompetensi Lulusan

- a. Rektor memastikan tersedianya standar kompetensi lulusan yang dirumuskan dalam capaian pembelajaran lulusan program studi sesuai visi dan misi perguruan tinggi, visi keilmuan program studi, jenjang KKNI, profil lulusan, perkembangan IPTEK dan/atau kebutuhan pengguna (dunia usaha, dunia industri, dunia kerja) yang terdiri dari sikap, penguasaan pengetahuan, keterampilan umum, keterampilan khusus serta diperbaharui sesuai peraturan perundang-

- 
- 
- 
- undangan/peraturan pemerintah/peraturan menteri.
- b. Rektor memastikan dilakukannya pengukuran terhadap pencapaian standar kompetensi lulusan yang mencakup kesatuan kompetensi sikap, keterampilan, dan pengetahuan setiap tahun akademik.
  - c. Rektor memastikan bahwa setiap lulusan UP memiliki kemampuan Bahasa Inggris dengan nilai TOEFL 400 untuk Program Diploma Tiga/Sarjana Terapan/Sarjana, nilai TOEFL 450 untuk program Magister/Profesi, dan nilai TOEFL 475 untuk program Doktor/Doktor Terapan sebelum menyelesaikan masa studi.
  - d. Rektor memastikan bahwa setiap lulusan Program Studi Diploma Tiga/Sarjana Terapan/Sarjana memiliki sertifikat kompetensi tingkat nasional maupun internasional sekurang-kurangnya 1 (satu) sertifikat sesuai bidang keahlian yang diperoleh sebelum menyelesaikan masa studi.
  - e. Rektor memastikan tersedianya kegiatan *tracer study* dilakukan di tingkat Universitas dengan melibatkan Unit Pengelola Program Studi (UPPS) dan Program Studi serta dilakukan secara berkala setiap tahun.
  - f. Dekan memastikan tersedianya profil lulusan dan CPL seluruh program studi sesuai dengan KKNI, perkembangan IPTEK, dan kebutuhan pengguna (dunia usaha, dunia industri, dunia kerja) yang telah dievaluasi setiap 4 – 5 tahun.
  - g. Dekan memastikan proses pembelajaran berjalan sesuai pedoman akademik yang telah ditetapkan dan dievaluasi setiap tahun.
  - h. Dekan memastikan tersedianya informasi jadwal pelaksanaan asesmen TOEFL yang dapat diikuti oleh seluruh mahasiswa di lingkungan UPPS setiap semester.
  - i. Dekan memastikan tersedianya informasi jadwal pelaksanaan sertifikasi kompetensi yang terkoordinasi di Universitas sesuai dengan keilmuan program studi setiap semester.
  - j. Ketua Program Studi memastikan tersedianya profil lulusan dan CPL program studi yang dirumuskan berdasarkan KKNI dan perkembangan IPTEK serta hasil tukar pikiran dengan pemangku kepentingan internal dan pemangku kepentingan eksternal kemudian dievaluasi setiap 4 – 5 tahun.
  - k. Ketua Program Studi memastikan masa studi mahasiswa sesuai dengan masa tempuh kurikulum yang telah ditetapkan.
  - l. Ketua Program Studi memastikan seluruh mahasiswa telah memiliki sertifikat TOEFL sesuai ketetapan Universitas dan sertifikat kompetensi sekurang-kurangnya 1 (satu) sertifikat serta ditunjukkan sebagai syarat pengambilan ijazah

dan transkrip nilai.

- m. Ketua Program Studi memastikan tersedianya Dosen yang membimbing mahasiswa mendapatkan sertifikat internasional setiap semester.

## **6. Strategi Pencapaian Standar Kompetensi Lulusan**

- a. Penyusunan standar kompetensi lulusan di tingkat universitas.
- b. Penyusunan dokumen panduan penetapan profil lulusan dan CPL bagi program studi.
- c. Evaluasi hasil pengukuran ketercapaian standar kompetensi lulusan dari masing-masing UPPS oleh Direktorat Pembelajaran.
- d. Kerjasama dengan lembaga bahasa untuk asesmen TOEFL seluruh mahasiswa UP
- e. Kerjasama dengan lembaga sertifikasi profesi sesuai kebutuhan program studi (PS).
- f. Sosialisasi sistem informasi tracer study ke UPPS dan PS.
- g. UPPS dan PS mengingatkan lulusan untuk melakukan pengisian informasi tracer study di dalam sistem informasi yang tersedia.
- h. Sosialisasi panduan penyusunan profil lulusan dan CPL program studi.
- i. Rekapitulasi jumlah lulusan masing-masing UPPS setiap tahun akademik.
- j. Sosialisasi jadwal pelaksanaan asesmen TOEFL bagi mahasiswa.
- k. Sosialisasi jadwal dan informasi kompetensi LSP yang telah bekerja sama dengan Universitas.
- l. Penyusunan profil lulusan dan CPL program studi dengan melibatkan pemangku kepentingan internal dan eksternal (dunia usaha, dunia industri, dunia kerja).
- m. Evaluasi jumlah mahasiswa Sarjana/Sarjana Terapan/Diploma Tiga dengan masa tempuh kurikulum tepat waktu dan dua kali masa tempuh kurikulum.
- n. Rekapitulasi mahasiswa tugas akhir yang telah memiliki hasil TOEFL dan sertifikat kompetensi sesuai target universitas.
- o. Penunjukan dosen untuk membimbing mahasiswa mendapatkan sertifikat internasional.

## **7. Indikator Capaian Standar Kompetensi Lulusan**

- a. Tersedianya standar kompetensi lulusan.
- b. Tersedianya dokumen panduan penetapan profil lulusan dan CPL program studi.
- c. Persentase ketercapaian standar kompetensi lulusan  $\geq 85\%$

- 
- d. Persentase lulusan TS-2 program diploma tiga/sarjana terapan/sarjana yang memperoleh pekerjaan pertama kurang dari sama dengan 6 bulan  $\geq 25\%$ .
  - e. Persentase lulusan TS-2 program diploma tiga/sarjana terapan/sarjana yang memperoleh pekerjaan pertama kurang dari sama dengan 1 tahun  $\leq 50\%$ .
  - f. Persentase lulusan program diploma tiga/sarjana terapan/sarjana yang mendapatkan pekerjaan pertama sesuai dengan bidang keahlian  $\geq 70\%$ .
  - g. Persentase lulusan program diploma tiga yang berwirausaha  $\geq 0,1\%$ .
  - h. Persentase lulusan program sarjana/sarjana terapan yang berwirausaha  $\geq 5\%$ .
  - i. Persentase lulusan program diploma tiga/sarjana terapan/sarjana yang bekerja di badan usaha tingkat multi nasional/internasional  $\geq 5\%$ .
  - j. Persentase lulusan program diploma tiga/sarjana terapan/sarjana yang bekerja di badan usaha tingkat nasional  $\geq 20\%$ .
  - k. Persentase lulusan program diploma tiga/sarjana terapan/sarjana yang memperoleh gaji pertama sekurang-kurangnya 1,2 kali UMP  $\geq 50\%$ .
  - l. Persentase lulusan program diploma tiga/sarjana terapan/sarjana yang memperoleh gaji pertama kurang dari 1,2 kali UMP  $\leq 50\%$ .
  - m. Persentase lulusan program diploma tiga yang studi lanjut  $\geq 0,1\%$ .
  - n. Persentase lulusan program sarjana/sarjana terapan yang studi lanjut  $\geq 10\%$ .
  - o. Tersedianya lembaga bahasa yang bekerjasama untuk melakukan asesmen TOEFL
  - p. Tersedianya lembaga sertifikasi profesi (LSP) untuk menunjang kompetensi lulusan.
  - q. Tersedianya sistem informasi tracer study di tingkat universitas.
  - r. Persentase lulusan TS-2 yang terlacak  $\geq 85\%$  per tahun.
  - s. Jumlah program studi yang telah memiliki rumusan profil lulusan dan CPL 100%.
  - t. Persentase penurunan lulusan Sarjana/Sarjana Terapan/Diploma Tiga per tahun  $\leq 20\%$ .
  - u. Tersedianya jadwal pelaksanaan asesmen TOEFL.
  - v. Tersedianya informasi dan jadwal sertifikasi kompetensi untuk mahasiswa.
  - w. Tersedianya dokumen laporan penetapan profil lulusan dan CPL Program Studi.
  - x. Tersedianya dokumen hasil Monitoring dan Evaluasi profil lulusan dan CPL program studi setiap 4 – 5 tahun.
  - y. Persentase kelulusan tepat waktu mahasiswa program Diploma Tiga  $\geq 50\%$ .
  - z. Persentase kelulusan tepat waktu mahasiswa program Sarjana/Sarjana

- Terapan/Magister/Doktor  $\geq 30\%$ .
- aa. Persentase kelulusan mahasiswa program Sarjana/Sarjana Terapan dengan waktu 1,5 kali masa tempuh kurikulum  $\geq 20\%$
- bb. Persentase kelulusan mahasiswa program Diploma Tiga/Sarjana/Sarjana Terapan/Magister/Doktor dengan waktu dua kali masa tempuh kurikulum  $\leq 50\%$ .
- cc. Persentase lulusan yang memiliki sertifikasi Bahasa Inggris dengan minimum TOEFL sesuai jenjang pendidikan sebesar 100%.
- dd. Persentase lulusan program diploma tiga/sarjana terapan/sarjana yang memiliki sertifikat kompetensi tingkat nasional sesuai bidang keahliannya sebesar 100%.
- ee. Persentase lulusan program Diploma Tiga/Sarjana Terapan/Sarjana yang memiliki sertifikat internasional  $\geq 0,1\%$ .
- ff. Persentase Dosen membimbing mahasiswa mendapatkan sertifikat internasional  $\geq 1\%$

## **8. Dokumen Terkait Universitas Pancasila**

- a. Buku Panduan Kurikulum Berbasis Kompetensi
- b. Panduan Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi
- c. Pedoman Pengembangan Kurikulum 2023
- d. Pedoman Surat Keterangan Pendamping Ijazah
- e. SOP Pengambilan Ijazah dan Transkrip Nilai
- f. SOP Tracer Study.
- g. SOP Survey Pengguna Lulusan

## **9. Referensi**

- a. Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
- b. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi.
- c. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 tahun 2012 Tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia.
- d. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 57 Tahun 2021 Tentang Standar Nasional Pendidikan.
- e. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 Tentang Standar

- 
- Nasional Pendidikan.
- f. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, Dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2023.
  - g. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi.
  - h. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 3 Tahun 2019 tentang Instrumen Akreditasi Perguruan Tinggi.
  - i. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 13 Tahun 2023 tentang Sistem Akreditasi Nasional Pendidikan Tinggi.
  - j. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 5 Tahun 2024 tentang Instrumen Pemantauan dan Evaluasi Mutu Perguruan Tinggi Untuk Perpanjangan Status Terakreditasi Melalui Mekanisme Automasi.
  - k. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 18 Tahun 2024 tentang Instrumen Pemantauan dan Evaluasi Mutu Program Studi Untuk Perpanjangan Status Terakreditasi Melalui Mekanisme Automasi.
  - l. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 27 Tahun 2024 tentang Instrumen Akreditasi Ulang Perguruan Tinggi untuk Perolehan Status Terakreditasi dengan Mekanisme Asesmen oleh Asesor.
  - m. Peraturan Yayasan Pendidikan dan Pembina Universitas Pancasila Nomor 86/YPP-UP/IX/2010 tentang Pengesahan Rencana Induk Pengembangan (RENIP) Universitas Pancasila 2010-2034.
  - n. Peraturan Yayasan Pendidikan dan Pembina Universitas Pancasila Nomor 222/PER/YPP-UP/VIII/2024 tentang Statuta Universitas Pancasila.
  - o. Keputusan Ketua Pembina Yayasan Pendidikan dan Pembina Universitas Pancasila Nomor 02/KEP/KA.PEMB/YPP-UP/I/2025 tentang Penetapan dan Pengesahan Rencana Strategis Universitas Pancasila 2025-2029.



## **LEMBAGA PENJAMINAN MUTU UNIVERSITAS PANCASILA:**

Gedung Rektorat Lantai 4, Kampus Universitas Pancasila  
Srengseng Sawah , Jagakarsa, Jakarta Selatan 12640.  
Telp. (021) 7270086 ext. 120

**[www.univpancasila.ac.id](http://www.univpancasila.ac.id)**